

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan penyatuan dua jiwa lain jenis menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menuju kesempurnaan hidup. maka perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, tetapi kehidupan bersama ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, karena adakalanya perkawinan yang terjadi berjalan baik, penuh keharmonisan didalam suatu rumah tangga, bisa saja tiba-tiba muncul kesuraman dalam kehidupan berumah tangga tersebut.

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kala sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau dipertahankan yaitu perceraian antara suami-isteri. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, perceraian walaupun dibolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa

perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.¹

Hukum Islam membahas mengenai thalaq. Ta'rif thalaq menurut Bahasa Arab, melepaskan ikatan atau melepaskan ikatan perkawinan. Padahal tujuan perkawinan itu:

1. Untuk kehidupan pergaulan yang sempurna.
2. Suatu jalan yang amat mulia mengatur rumah tangga dan keturunan.
3. Sebagai tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kerabat suami dengan kerabat isteri, yang mana pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada bertolong-menolong, antara suatu kaum (golongan) dengan yang lain.²

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan undang-undang perkawinan.

¹ Soemiyati, 2014, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan, liberty, Yogyakarta, hlm. 103.

² Sulaima Rajid, 1976, Fiqih Islam, Attahiriya, Jakarta, hlm: 379.

Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-isteri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.³

Putusnya perkawinan itu ada beberapa bentuk tergantung dari permasalahan yang menjadi putusnya perkawinan, dalam hal ini ada empat kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami-isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dengan bentuk ini disebut dengan thalaq.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan,

³ Subekti, 2001, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hlm: 42.

sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang di sampaikan si isteri dengan cara tertentu diterimah oleh si suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan ini disebut dengan khulu.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau isteri menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami-isteri yang dihalalkan oleh Agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara'. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk:

1. Suami tidak boleh mengauli isterinya karena ia telah menyamakan isterinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami-isteri bila ia suami telah

membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini sebut *zhihar*.

2. Suami tidak boleh mengauli isterinya karena ia telah bersumpah untuk tidak mengauli isterinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu; namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
3. Suami tidak boleh mengauli isterinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap isterinya yang berbuat zina, sampai selesai proses li'an dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.⁴

Menurut undang-undang perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

⁴ Amir syarifuddin, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm: 197-198.

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan⁵

Perceraian tidak dapat dilakukan secara main-main. Sebaliknya kemaslahatan dan ketertiban di dalam masyarakat. Ini artinya perceraian jangan dianggap ringan dan dipermudah-mudah karena perceraian itu sangat dibenci oleh Allah meskipun halal.⁶

Menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil memdamaiakan kedua bela pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada Pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang

⁵ Undang-undangan R.1. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm 13.

⁶ Almanaar , Cerai Talak Dluar Pengadilan Agama, Wordpress.com, tanggal 20 Desember 2016, pukul 20:14 Wib.

disebut cerai gugat. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa Antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan semua umat Islam mengerti tentang pernikahan dari hak-hak dan kewajiban suami-isteri tentang perceraian, tetapi masih juga ada sekelompok orang atau golongan yang tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama masalah perceraian hal ini terjadi di pedesaan.

Berarti ada berbagai masyarakat Desa masih belum mengerti akan tujuan Undang-Undang perkawinan, sehingga mereka seolah-olah enggan dan segan untuk berurusan dengan prosedur yang sebenarnya. Padahal itu semua untuk menjamin hak dan kewajiban warga Negara di dalam suatu Negara yang menghendaki masyarakat tertib dan sempurna dalam suatu Hukum yang tunggal. Keadaan seperti terlampir di atas dapat menimbulkan kesan yang negatif.

Negara sudah ada instansi yang diberi wewenang untuk menangani masalah persengketaan Antara suami isteri yang beselisih, baik mengenai waris, pemeliharaan anak, nafkah isteri dan juga jika seorang yang ingin mencari keadilan pemerintah mempercayakan kepada Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga khusus bagi Warga Negara Indonesia yang menganut Agama Islam untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan tersebut.

Suatu masa tradisi masyarakat yang mempunyai struktur tradisional dan yang mulai bergerak ke arah struktur masyarakat modern akan menimbulkan pengaruh yang tidak kecil dalam bidang kehidupan Hukum di Indonesia yang menurut orang mendalami berkaitan Antara Hukum dan perubahan-perubahan sosial.⁷

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, yaitu pengadilan Agama bagi mereka yang berAgama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya. Hal itu untuk menjamin semua hak-hak Antara keduanya, oleh sebab itu semua warga Indonesia

⁷ Raharjo Satjipto, Hukum dan Masyarakat, (Bandung:Angkasa, 1979), hlm. 30

yang beragama Islam maupun yang beragama selain itu harus melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan.

Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan Hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka, hak-hak mantan isteri dan anak-anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan Hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian Hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka, hak-hak isteri dan anak-anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara Hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.⁸

Berdasarkan survei yang penyusun lakukan, bahwa sebagian orang yang lebih memilih perceraian di luar pengadilan Agama, dibandingkan melalui prosedur Pengadilan Agama, perceraian di

⁸ Akbar, Perceraian Putusnya Perkawinan, Infopraktis.com, Tanggal 26 Oktober 2016, Pukul 10:30 Wib.

luar Pengadilan Agama memiliki banyak mafsadat daripada maslahatnya, salah satu adalah tidak terjaminnya hak-hak mantan isteri dan anak-anaknya. Perceraian seperti ini juga mengakibatkan pelaku perceraian di luar Pengadilan tersebut tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut Hukum Negara. Oleh karena itu, ketika sebagian warga masyarakat ada yang bercerai di luar Pengadilan, mengapa hal itu masih mereka mereka lakukan. Bagaimana pula tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka. Apabila mereka akan melakukan perkawinan lagi, cara apa yang akan mereka tempuh.

Bahwasanya Undang-undang sudah mengatur tentang bagaimana caranya untuk melakukan perceraian di Indonesia, namun masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku. Masih banyak masyarakat tetap tunduk hanya pada Hukum adat hukum Agama serta masih ada masyarakat yang Karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Persoalan yang masih banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan yang kemudian dikenal dengan perceraian di bawah tangan atau perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan. Dalam beberapa kasus banyak sekali warga masyarakat yang melakukan perceraian hanya cukup dilakukan melalui seorang pejabat yang bisa mengurus perceraian warganya atau melalui tokoh atau pemuka Agama bahkan kadang pakai ucapan baik dari pihak laki-laki maupun wanita, dan dari banyak kasus perceraian di bawah tangan diberbagai masyarakat, masih banyak melakukan perceraian dibawah tangan serta mempunyai ciri tersendiri dan hal ini pun diakui oleh kepala kantor urusan Agama setempat.

Dalam prakteknya banyak masyarakat yang melakukan perceraian tidak pernah mempertimbangkan adanya pengadilan yang berwenang sehingga mereka dengan sesuka hati menjatuhkan talak pada isteri-isteri mereka. Seperti halnya di Desa Perigi Talang Nangka Kecamatan Pangkalan-Lampam Kabupaten OKI yang memcerai isteri tanpa pengadilan melainkan dibawah tangan ulama atau P3N setempat dengan alasan bahwa perceraian

melalui Pengadilan Agama itu sangat rumit, membutuhkan biaya yang banyak, lokasi Pengadilan yang cukup jauh, proses Pengadilan butuh waktu lama, masyarakat tidak mengetahui prosedur perceraian melalui Pengadilan Agama.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengambil judul. “ **PANDANGAN ULAMA DALAM MENGATASI TREN IKAH CERAI DI DESA PERIGI TALANG NANGKA KECAMATAN PANGKALAN-LAMPAM KABUPATEN OKI**”.

B. Rumusan Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian diperlukan adanya rumusan masalah yang jelas dan terperinci guna menghindari kesimpangsiuran dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya, maka dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

⁹ Wawancara Dengan Ulama di Desa Perigi Talang Nangka Kecamatan Pangkalan-Lampam, tanggal 20 Oktober 2016.

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tren nikah cerai di Desa Perigi Talang Nangka Kecamatan Pangkalan-Lampam Kabupaten OKI?
2. Bagaimanakah peran ulama dalam mengatasi tren nikah cerai di Desa Perigi Talang Nangka Kecamatan Pangkalan-Lampam Kabupaten OKI?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tren nikah cerai di Desa Perigi Talang Nangka Kecamatan Pangkalan-Lampam Kabupaten OKI
 - b. Untuk mengetahui peran Ulama dalam mengatasi tren nikah cerai di Desa Perigi Talang Nangka Kecamatan Pangkalan-lampam Kabupaten Ogang Komerling Ilir.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahas informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan islam khususnya dibidang Hukum Islam. Sehingga akan lebih membantu dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan khususnya perceraian dibawah tangan.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kita semua pada umumnya dan para remaja sebagai calon pasangan suami isteri

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa tulisan penelitian terdahulu di prodi Ahwal Al-Sakhiyah Fakultas Syari'ah (UIN) Raden Fatah Palembang mengenai perceraian adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Hermanto dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Prosedur Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penulis menyimpulkan bahwa prosedur perceraian pada masyarakat Desa Taja Indah sangat sederhana mereka melaksanakan perceraian hanya disaksikan oleh aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa Atau Kepala Dusun) diatas selembar kertas yang dibubuhi materai. Lembaran kertas ialah sebagai bukti bahwa merka benar telah melaksanakan perceraian.¹⁰

Mustakim dengan judul Mekanisme Perceraian pada Masyarakat Desa Ringin Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Di Tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Faktor penyebab perceraian Di Desa Ringin Agung adalah faktor ekonomi, faktor tingkah laku, dan faktor biologis. Kemudian menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai tata cara perceraian pada masyarakat Desa Ringin Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dapat di

¹⁰ Hermanto, 2005, Persepsi Masyarakat Terhadap Prosedur Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Fakultas syariah IAIN Raden Fatah Palembang.

simpulkan bahwa perceraian yang dilakukan tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak isteri dan anak yang ditinggalkanpun tidak terjamin secara Hukum, hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif.¹¹

Fadilatus Saidah Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara. Penulis menyimpulkan bahwa Banyak ditemui pasangan yang mengajukan dispensasi nikah tidak mengetahui konsep dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu seringkali muncul permasalahan-permasalahan yang mengganggu kehidupannya. Mulai dari faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab dari suami, hingga keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Kondisi mental dan tekanan yang dialami karena faktor ini, mengubah suami menjadi krisis moral, suka mabuk-mabukkan dan judi, sehingga menimbulkan pertengkaran yang

¹¹ Mustakim, 2016, Mekanisme Perceraian Pada Masyarakat Desa Ringin Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menjadikan penganiayaan berat terhadap istri. Hal-hal semacam inilah yang kemudian menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Selain itu, tidak adanya komunikasi diantara keduanya memicu kecurigaan istri kepada suami bahwa suami memiliki wanita lain. Faktor lain penyebab perceraian adalah faktor politis, yaitu dikarenakan perbedaan pendapat diantara suami-istri. Kawin paksa dan kawin dibawah umur juga merupakan penyebab cerai gugat karena tidak adanya rasa suka sama suka oleh kedua pasangan yang dijodohkan oleh orang tua. Faktor cacat biologis memicu terjadinya poligami tidak sehat yang dilakukan oleh suami, yang berujung pada perceraian.¹²

Penelitian kajian ilmiah di atas sama dengan yang di bahas penulis, namun kajian di atas kebanyakan membahas tentang faktor terjadinya perceraian, khusus yaitu hanya pada sebab terjadinya perceraian di bawah tangan. Sedangkan penulis meneliti tentang *Peran Ulama Dalam Mengatasi Tren Nikah Cerai Di Desa*

¹² Fadilatus Saida, 2015, “Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara.

*Perigi Kecamatan Pangkalan-Lampam Kabupaten Ogan
Komereng Ilir*

TABEL PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
01.	Hermanto	Persepsi Masyarakat Terhadap Prosedur Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Topik bahasan tentang cerai	Fokus Bahasan yang dimuat dalam tulisan Darul berkenaan dengan permasalahan Ceari dalam Kompilasi Hukum Islam
02.	Fadilatus Saidah	Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan tingginya Angka Cerai Gugat Di	Topik bahasan tentang Cerai	Dalam tulisan Fadilatus Saidah fokus pembahasan mengenai dispensasi nikah dan tingginya

		Pengadilan Agama Jepara.		angka cerai gugat di pengadilan Agama jepara
03.	Karisma Natalia Ananda	Peran Ulama Dalam Mengatasi Tren Nikah-Cerai Di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan-lampam	Topik bahasan tentang Nikah-cerai	Pembahasan yang akan ditulis mengenai peran ulama dalam mengatasi tren nikah-cerai

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitaian ini adalah jenis data *Kualitatif* yaitu berupa keterangan-keterangan atau uraian-uraian dari informasi yang didapat melalui wawancara dengan pemuka Agama, pemuka Adat, aparat pemerintah maupun warga masyarakat Desa Perigi Talang Nangka Kecamatan Pangkalan-Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini

terbagi kepada tiga bagian yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- a. Data *Primer*, adalah data yang penulis peroleh langsung dari wawancara dengan responden yaitu tatacara perceraian dan pernikahan Desa Perigi Talang Nangka Kecamatan Pangkalan-Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa, proses dan pelaksanaan perceraian dan pernikahan janda dan duda di Desa Perigi Talang Nangka adalah, kedua bela pihak, dan saksi-saksi kedua bela pihak kadus, Rt dan P3N. kemudian kedua bela pihak diberi pertanyaan ” apakah memang tetap pada pendirian mereka atau masih dipertahankan?”. Yang pada dasarnya kedua bela pihak ini sudah sejak lama berpisah dan kembali kerumah orang tua masing-masing dengan kegiatan kedua bela pihak kembali seperti kala mereka saat lajang dan gadis dulu selayaknya muda-mudi lainnya. Jika mereka sudah bercerai melalui P3N maka keduanya sudah dianggap sah bercerai meski tanpa akta perceraian.

- b. Data *sekunder*, adalah data penunjang yang bersumber dari buku-buku yang menyatakan yang dibahas sebagai landasan teori, yang telah ditetapkan dan dijadikan literatur dalam penelitian ini seperti: Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2011. Fiqh Munakahat. Amir Syarifudin, 2011. Hukum Perkawinan di Indonesia.
- c. Data *tersier* adalah data penunjang yang diperoleh dari buku atau internet seperti: Hermanto (2005) dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Prosedur Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fadilatus Saida (2015) dengan judul Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara. <http://almanar.wordpress.com>. Cerai Talak Diluar Pengadilan Agama.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Perigi Talang Nangka Kecamatan Pangkalan-Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian dilaksanakan di Desa tersebut, karena di indikasikan sering terjadi perceraian tidak sesuai dengan undang-undang No.1

Tahun 1974 tentang perkawinan dan pernikahan setelah perceraian tersebut

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah masyarakat Desa Perigi Talang Nangka Kecamatan Pangkalan-Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan para pihak yang pernah melakukan perceraian di luar pengadilan. Akan tetapi mengingat besarnya populasi, maka penulis mengambil sampel dari penelitian ini berjumlah 13 (tiga belas) orang yang diyakini dapat mewakili populasi yang ada. Dari 13 (tiga belas) sampel di antaranya adalah P3N 1 orang, Alim ulama 1 orang. Tokoh adat 1 orang, tokoh masyarakat 5 orang dan yang melakukan cerai dibawah tangan dan melakukan nikah lagi 5 (lima) orang.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dikumpulkan dengan teknik:

¹³ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian*, Asdi mahasaytya, Jakarta, hlm.140.

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, disini peneliti mengamati langsung keadaan yang ada mengenai perceraian dan pernikahan setelahnya serta adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat setempat.

b. Interview (wawancara)

Interview adalah cara pengumpulan data atau informasi dengan cara Tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Untuk memenuhi tugas akhir dan untuk mempermudah penelitian ini maka penulis melakukan wawancara langsung sesuai dengan masalah yang penulis teliti dan sesuai dengan data perceraian dan pernikahan setelahnya, dan wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara individual.

c. Dokumentasi

Selain dari wawancara dan pengamatan, peneliti juga mengambil data-data yang ada di Desa Talang Perigi

Nangka Kecamatan Pangkalan-Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir mengenai permasalahan penulis teliti.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, maksudnya menguraikan, memaparkan atau menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menari suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan muda.

a. Ulama

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Kata ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata *'aalim*. *'Aalim* adalah *isim fa'il* dari kata

¹⁴ Saipul Annur, 2008, Metode Penelitian pendidikan, Grafika Telendo Pres, Palembang), hlm. 96-100.

dasar: *'ilmu*. Jadi *'aalim* adalah orang yang berilmu dan *'ulama* adalah *orang-orang yang punya ilmu*.

"Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu (ulama) beberapa derajat" (QS. Al-Mujadalah: 11)¹⁵

Ulama (Arab: العلماء al-`Ulamā`, tunggal عالم `Ālim) adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. <http://www.lihat.co.id/arti>, tanggal 10 agustus 2017, 10:10 Wib.

¹⁵ Ikbal, Pengertian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://www.lihat.co.id/arti>, tanggal 10 agustus 2017, 10:10 Wib

b. Tren

Pengertian tren adalah gaya yang populer pada saat ini, yang sering dilakukan kebanyakan orang, yang menjadi kebiasaan zaman sekarang.

c. Nikah dan Cerai

Pengertian tren nikah-cerai disini ialah melakukan pernikahan lalu bercerai, itu dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang dengan pasangan yang berbeda-beda pula. Maksud dari penulis nikah lalu bercerai sudah menjadi tren atau gaya mutakhir di kalangan muda-mudi.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab yang sistematikanya sebagai berikut :

Bab I Membahas mengenai Pendahuluan yang menguraikan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu kemudian metode penelitian serta sistematika pembahasan penulisan.

Bab II Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai apa itu cerai hidup serta menguraikan pengertian dan hukum serta hikmah disyariatkannya 'iddah dalam ruang lingkup fiqih.

Bab III Bab ini akan menguraikan tentang biografi al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i meliputi: Kelahiran, Nasab (garis keturunan), jenjang pendidikan serta guru dan kitab-kitab karya Imam Syafi'i

BAB IV Bab ini akan menguraikan mengenai konsep iddah dalam pandangan Imam Syafi'i serta menjelaskan bagaimana imam syafi'i dalam mengartikan atau menentukan quru' dan juga menjawab rumusan-rumusan masalah yang berkaitan tentang iddah.